



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM)
KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Batas Desa;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (enam belas) Desa dan 6 (enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, tidak sesuai dengan situasi dan keadaan sekarang sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN 16 (ENAM BELAS) DESA DAN 6 (ENAM) KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 38), sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pembentukan 16 (Enam Belas) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Desa Lubuk Lingku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Pabrik;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lubuk Besar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Pabrik dan Desa Perlang.
- (2) Batas wilayah Desa Lubuk Pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Lingku;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lubuk Besar; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Lubuk Lingku.
- (3) Batas wilayah Desa Trubus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nangka Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Perlang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kulur.
- (4) Batas wilayah Desa Kulur Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kulur;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Trubus; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Mulia.
- (5) Batas wilayah Desa Beluluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bacang Kota Pangkalpinang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jeruk;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Padang Baru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dul.